



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 94 TAHUN 2015**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS KOMPUTER
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SARANA INSAN WIJAYA
DESA TALAGA WETAN KECAMATAN TALAGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa izin penyelenggaraan LKP Sarana Insan Wijaya Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka nomor 421.10/3413-Disdik tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sarana Insan Wijaya Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga telah habis masa berlakunya;
 - b. bahwa sebagaimana Surat Ketua Penyelenggara LKP Sarana Insan Wijaya nomor 01/LKP-SIW/PPIK/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal permohonan Perpanjangan Izin Kursus, LKP Sarana Insan Wijaya masih dan akan melanjutkan kegiatannya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil study kelayakan terhadap LKP Sarana Insan Wijaya tanggal 11 November 2015, LKP Sarana Insan Wijaya dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan Kursus Komputer;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan izin penyelenggaraan kursus Komputer LKP Sarana Insan Wijaya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan kursus Komputer Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sarana Insan Wijaya Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga dengan ketentuan :
- a. Kursus yang diselenggarakan memenuhi fungsi sosial masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - d. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Nopember 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM.



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SITI ARTATI NOVERIYAH, SH

KANTOR : JL. SULTAN AGENG TIRTAYASA PERUMAHAN TAMAN PULOMAS BLOK A2 NO. 1
TELP. (0231) 3344211 - 8493680 FAX. (0231) 8493679 KEDAWUNG - KAB. CIREBON

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HUK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TGL. 16 NOPEMBER 2001
NOMOR C - 506 HT.03.02 - TH 2001

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TGL. 13 - 10 - 2000
NOMOR 32 - XI - 2000

Grosse
Turunan / Salinan

AKTA

.....PENDIRIAN LEMBAGA PENDIRIAN KURSUS (L.P.K.).....

" SARANA INSAN WIJAYA "

1. Tuan SARFEDIN, Sarjana Pendidikan

2. Tuan DEDE SUDIANA

3. Nyonya KEYUM YENINGSIH

Tanggal 04 Maret 2008 Nomor 16.-

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS (L.P.K) KOMPUTER

"SARANA INSAN WIJAYA "

Nomor : 16.-

SITI ARTATI NOVERIYAH, SH
NOTARIS / PPAT

Pada hari ini, Selasa, tanggal 04-03-2008 (empat Maret--
duaribu delapan), jam 13.15 WIB (tigabelas lewat lima--
belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, SITI ARTATI NOVERIYAH, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II-----
Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,---
notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada----
bahagian akhir akta ini:-----

1. Tuan SARPUDIN, Sarjana Pendidikan, lahir di Ciamis,--
pada tanggal 07-04-1974 (tujuh April seribu sembilan--
ratus tujuh puluh empat), Pegawai Negeri Sipil,-----
ber tempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok-----
Cipeucang II, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,---
Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk nomor 3210040704740001 ;-----
- untuk sementara berada di Kabupaten Cirebon.-----

2. Tuan DEDE SUDIANA, lahir di Majalengka, pada tanggal--
15-01-1983 (limabelas Januari seribu sembilanratus---
delapanpuluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Cipeucang II,--
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Talaga-----
Wetan, Kecamatan Talaga, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 3210041501830001 ;-----
- untuk sementara berada di Kabupaten Cirebon.-----

3. Nyonya YUYUN YUNINGSIH, lahir di Ciamis, pada tanggal
05-07-1979 (lima Juli seribu sembilanratus tujuh puluh
sembilan), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di---
Kabupaten Majalengka, Blok Cipeucang II, Rukun-----
Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Talaga Wetan,---
Kecamatan Talaga, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Cirebon pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan NONO SUPRIYATNO, lahir di Kabupaten Cirebon, pada tanggal 04-11-1972 (empat Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok I, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan Gunung, Kecamatan Sumber.
2. Tuan PENDI, lahir di Cirebon, tanggal 28-5-1977 (dua puluh delapan Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Remaja nomor 17, Rukun Tetangga 004, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan.

- Kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan.

Notaris di Kabupaten Cirebon.



SITI ARTATI NOVERIYAH, SH.

04 MAR 2008